



PUTUSAN
Nomor 536 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

AHMAD SIDIK, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tegar, Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Pekerjaan Petani,
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat ;

melawan:

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR RESORT SAMPANG Cq. KASAT INTELKAM,
berkedudukan di Jalan Jamaludin 02 Sampang 69213

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. DR. Imam Suroso, SH., M.Hum., Anggota Bikdum Polda Jatim ;
2. Eko Puji Waluyo, SH., Kasubbag Hukum Polres Sampang ;
3. Rachmad H, SH., MH., Anggota Bikdum Polda Jatim ;
4. Sholikhah, SH., MH., Anggota Bikdum Polda Jatim,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2013 ;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Bira Barat Kecamatan Ketapang membuka pendaftaran Calon Kepala Desa Bira Barat pada tanggal 02 Agustus 2013 dan sebagai salah satu penduduk yang mempunyai hak dipilih dan memilih Penggugat mendaftarkan diri pada tanggal 03 Agustus 2013 dan diterima oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) dengan diberikan tanda terima Kwitansi Pembayaran sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) yang telah ditanda tangani serta dibubuhi stempel oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Bira Barat Kecamatan Ketapang yang bernama MUFID. Maka total biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengikuti pendaftaran Pemilihan Kepala Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) ;
2. Bahwa Penggugat mengikuti Proses Pemilihan Kepala Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, pada tanggal 02 Agustus 2013 telah menyerahkan kelengkapan sebagai persyaratan administrasi untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa Bira Barat, antara lain ;
 - 2.1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang atas nama Ahmad Sidik ;
 - 2.2. Foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang atas nama Kepala Keluarga H. Moh. Nor ;
 - 2.3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Sidik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang dan terlegalisir ;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Bira Barat I/290 Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang (terlegalisir) ;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 1 Ketapang di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. (terlegalisir) ;

6. Foto Copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor SKCK/YANMAS/1004/VIII/2013/SATINTELKAM yang dikeluarkan oleh kepala Kepolisian Resort Sampang cq. Kasat Intelkam dan teregalisir ;
7. Surat Keterangan Sehat Nomor 812/244/434.102.100.07/2013 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ketapang ;
8. Menandatangani Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermeterai cukup diketahui oleh Plt. Kepala Desa Bira Barat dan Camat Ketapang ;
9. Menandatangani Surat Pernyataan Setia dan Taat kepada Pancasila dan UUD 1945, bermeterai cukup diketahui oleh Plt. Kepala Desa Bira Barat, Camat Ketapang dan Danramil 0818/07 Ketapang ;
10. Menandatangani Surat Pernyataan Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945, bermeterai cukup diketahui oleh Plt. Kepala Desa Bira Barat, Camat Ketapang dan oleh Danramil 0818/07 Ketapang ;
11. Menandatangani Surat Pernyataan Usia, bermeterai cukup diketahui oleh Plt. Kepala Desa Bira Barat dan Camat Ketapang ;
12. Menandatangani Surat Pernyataan Tidak pernah dihukum Pidana bermeterai cukup diketahui oleh Plt. Kepala Desa Bira Barat, Camat Ketapang dan oleh Kapolsek Ketapang ;
13. Menandatangani Surat Pernyataan Mengenal Desa dan Dikenal Masyarakat Desa dan ditandatangani oleh saksi 10 (sepuluh) orang
warga desa Bira Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang bermeterai cukup diketahui oleh Plt. Kepala Desa Bira Barat dan Camat Ketapang ;
14. Menandatangani Surat Pernyataan Tidak Dicabut Hak Pilihnya bermeterai cukup diketahui oleh Plt. Kepala Desa Bira Barat, Camat Ketapang dan oleh Kapolsek Ketapang ;

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 536 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menandatangani Surat pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa bermeterai cukup diketahui oleh Plt. Kepala Desa Bira Barat dan Camat Ketapang ;
16. Menandatangani Surat pernyataan Terdaftar sebagai Penduduk Desa bermeterai cukup diketahui oleh Plt. Kepala Desa Bira Barat dan Camat Ketapang ;
3. Bahwa, tanpa ada pemberitahuan apapun dari pihak Panitia, Penggugat dinyatakan tidak masuk sebagai Calon Kepala Desa Bira Barat sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan objek sengketa I, Calon yang dinyatakan masuk/lokos adalah Kurahman dan Juhairiyah, keduanya adalah pasangan suami istri yang beralamat di Dusun Gunung Pogak, Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. Keputusan objek sengketa I tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat karena Penggugat telah kehilangan hak konstitusionalnya sebagai warga negara dalam proses Pilkadaes, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peratun, Penggugat dapat mengajukan Gugatan tertulis terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I ;
Berikut isi dari Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9/2004 ;
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;
4. Bahwa, pada tanggal 1 September 2013 Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan objek sengketa I dari setelah membaca Surat Camat Ketapang Nomor 141/293/434.412/2013, tanggal 27 Agustus 2013, perihal Tahapan Pilkadaes yang ditujukan kepada Bupati Sampang, maka dari itu gugatan ini terhadap objek sengketa I belum kadaluwarsa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 bunyinya sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

5. Bahwa atas terbitnya Surat Keputusan P2KD Bira Barat Nomor 01/2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Bira Barat yang merupakan objek Gugatan ke-1, Penggugat sudah melayangkan surat keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Bira Barat pada tanggal 03 September 2013, namun sampai didaftarkan Gugatan ini tidak ada tanggapan sedikitpun dan/atau Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Bira Barat tidak mengindahkan sama sekali Surat Keberatan Penggugat ;
6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 September 2013 warga masyarakat Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang melakukan aksi damai dengan unjuk rasa menuntut transparansi dan penundaan proses pemilihan Kepala Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang kepada Bupati dan DPRD Sampang yang pada intinya akan mengevaluasi pelaksanaan proses pemilihan tersebut. Dan hasil dari aksi damai tersebut akhirnya ada pertemuan tertutup yang diadakan oleh Bupati Sampang, namun berikut senyatanya proses Pemilihan Kepala Desa Bira Barat tetap dilaksanakan pada hari Senin tanggal 09 September 2013 ;
7. Bahwa, tindakan Tergugat yang tidak mencantumkan Penggugat didalam Keputusan objek sengketa I adalah bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu ;
 - *Asas pemberian alasan*, maksudnya adalah jika Tergugat menolak atau menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagai bakal Calon Kepala Desa Bira Barat, maka Tergugat I harus memberikan alasan yang didukung dengan bukti yang valid/lengkap, akan tetapi malah sebaliknya Tergugat I tidak pernah memberikan keputusan apapun terhadap diri Penggugat, dan bahkan sampai gugatan ini diajukan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) yang merupakan uang pendaftaran Bakal calon Kepala Desa Bira Barat belum dikembalikan oleh Tergugat I, maka dari itu tindakan Tergugat

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 536 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peratun, oleh karenanya haruslah dibatalkan ;

8. Bahwa, didalam Surat Camat Ketapang Nomor 141/293/434.412/2013, tanggal 27 Agustus 2013, perihal Tahapan Pilkades dijelaskan bahwa SKCK atas nama Penggugat tidak bisa diterbitkan dengan pertimbangan KK, KSK dan Akta Kenal Lahir Penggugat, oleh sebab itu Penggugat dinyatakan tidak lolos sebagai Calon Kepala Desa Bira Barat yang berhak dipilih oleh Tergugat I ;
9. Bahwa, ternyata Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor SKCK/YANMAS/1004/VIII/2013/SATINTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Sampang yang ditandatangani oleh Kasat Intelkam tanggal 2 Agustus 2013 telah dicabut oleh Kepala Kepolisian Resort Sampang yang ditandatangani oleh Kasat Intelkam tanggal 2 Agustus 2013, dengan alasan terdapat kejanggalan persyaratan yang dilampirkan yaitu : KK, KSK dan Akta Kenal Lahir Penggugat, dan selanjutnya memberikan klausul bahwa Apabila dikemudian hari setelah diadakan klarifikasi terhadap Dinas/Instansi terkait dinyatakan tidak terjadi permasalahan, maka SKCK Penggugat akan diterbitkan kembali ;
10. Bahwa, oleh karena Kasat Intelkam menerbitkan Keputusan Nomor R/678/VIII/2013/Intelkam tanggal 02 Agustus 2013 tentang Pembatalan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Ahmad Sidik dengan Nomor SKCK/YANMAS/1004/VIII/2013/SATINTELKAM tanggal 02 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kasat Intelkam, maka didalam perkara ini KASAT INTELKAM didudukkan sebagai pihak Tergugat II;
11. Bahwa, penerbitan Keputusan objek sengketa II sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena gara-gara surat Keputusan objek sengketa tersebut Penggugat dinyatakan tidak lolos sebagai Calon Kepala Desa Bira barat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peratun, Penggugat dapat mengajukan Gugatan tertulis terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berikut isi dari Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9/2004;

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

12. Bahwa, pembatalan dan pencabutan SKCK tidak ditujukan kepada Penggugat, namun ditujukan kepada Panitia Pilkades / Tergugat I oleh Tergugat II, padahal yang memiliki SKCK yang dicabut adalah Penggugat, oleh karena Keputusan objek sengketa II tidak ditujukan langsung kepada Penggugat, maka secara *kasuistis* tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak Pengugat merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya objek sengketa II yaitu pada tanggal 1 September 2013 ;

13. Bahwa, tindakan Tergugat II menerbitkan Keputusan objek sengketa II adalah perbuatan sewenang-wenang oleh karena didalam ketentuan dan tata cara penerbitan surat keterangan catatan Kepolisian (SKCK) tidak diatur tentang pencabutan terhadap SKCK yang sudah diterbitkan berdasarkan persyaratan-persyaratan yang lengkap oleh yang bersangkutan, jika pemohon SKCK mempunyai catatan Kepolisian maka Tergugat II hanya mempunyai kewenangan mencantumkan catatan Kepolisian yang bersangkutan didalam SKCK, oleh karena Tergugat II mempunyai kewenangan akan tetapi kewenangan tersebut telah disalahgunakan, maka tindakan Tergugat telah bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik khususnya asas *detournement de pouvoir* (penyalahgunaan wewenang). Dalam persoalan pencabutan dan pembatalan SKCK milik Pengugat ternyata digunakan untuk tujuan lain yaitu untuk mengganjal agar Penggugat dalam mengikuti proses Pilkades Desa Bira Barat dinyatakan tidak lolos administrasi karena ada salah satu persyaratan (SKCK) yang tidak lengkap karena sudah dicabut. Tergugat juga telah melanggar *asas pengharapan* artinya adalah Pengugat pada saat itu akan mengikuti proses Pilkades Desa Bira Barat dengan harapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengabdikan diri kepada masyarakat Desa Bira Barat, Bangsa dan Negara, oleh karena itu sudah sepatutnya keputusan objek sengketa II dinyatakan

mengandung cacat yuridis dan harus dibatalkan, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Pasal 53 ayat (2) huruf b ;

14. Bahwa penerbitan Keputusan Objek sengketa II berupa Surat Kepolisian Resort Sampang Nomor R/678/VIII/2013/Intelkam tanggal 02 Agustus 2013 tentang Pembatalan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Ahmad Sidik dengan Nomor SKCK/YANMAS/1004/ VIII/2013/SATINTELKAM tanggal 02 Agustus 2013 sangat dipaksakan dan kental dengan muatan politis serta mengada-ada dan tidak didasarkan pada bukti dan data yang valid karena alasan dari dikeluarkannya surat tersebut sudah terbantahkan dengan jawaban surat klarifikasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang Nomor 470/193/434.105/2013, tanggal 15 Agustus 2013, perihal Klarifikasi Berkas Bakal Calon Kepala Desa Bira Barat, yang menyatakan bahwa proses penerbitan KTP, KK, dan Akta Kenal Lahir diterbitkan sesuai prosedur dan standar pelayanan 1 (satu hari selesai). Dengan demikian tindakan Tergugat juga telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu ;

- Asas Kepastian Hukum, yakni tidak dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu putusan badan/pejabat administrasi Negara dan keputusan itu tidak akan dicabut kembali oleh badan/pejabat administrasi Negara, meskipun surat keputusan itu mengandung kekurangan. Jika badan/pejabat administrasi Negara dapat sewaktu-waktu mencabut atau membatalkan suatu surat keputusan yang telah dikeluarkannya. Karena ketiadaan kepastian hukum maka masyarakat akan selalu meragukan setiap tindakan yang dilakukan oleh badan/pejabat administrasi. Masyarakat akan selalu dibayangi keraguan keraguan terhadap suatu hak yang telah diperolehnya, karenanya hak tersebut sewaktu-waktu dapat saja dicabut atau dibatalkan kembali oleh badan/pejabat administrasi Negara yang mengeluarkannya. Menurut asas *Presumptio Justea Causa* menyatakan, bahwa demi kepastian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum setiap keputusan badan administrasi yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum. Dengan demikian asas ini mempertegas bahwa terhadap suatu kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan oleh badan/pejabat administrasi merupakan resiko yang harus ditanggung oleh badan/pejabat administrasi tersebut, bukan sebaliknya resiko dibebankan kepada pihak penerima keputusan ;

15. Bahwa, oleh karena Keputusan objek sengketa II dinyatakan mengandung cacat yuridis dan dibatalkan oleh Pengadilan, maka cukup beralasan hukum objek sengketa I yang dikeluarkan oleh Tergugat I juga dinyatakan mengandung cacat yuridis dan dibatalkan, karena objek sengketa I adalah perbuatan hukum lanjutan dari diterbitkannya keputusan objek sengketa II, dan jika diistilahkan kedua Keputusan objek sengketa tersebut adalah keputusan berantai (*ketting besckikkingen*);

16. Bahwa berdasarkan surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang Nomor 470/193/434.105/2013 tentang Klarifikasi Berkas Balon Kades Bira Barat tanggal 15 Agustus 2013 menjawab surat dari Tergugat II Nomor 05/P2KD.Br.Br/VII/2013 perihal Klarifikasi Berkas Balon Bira Barat tanggal 15 Agustus 2013 sudah tidak ada alasan hukum bagi Tergugat II terkait persyaratan Administrasi pencalonan sebagai Bakal Calon Kepala Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. Dan karena Penggugat telah memenuhi persyaratan administrasi maka sudah selayaknya P2KD Bira Barat menetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang ;

17. Bahwa akibat dari 2 (dua) obyek sengketa tersebut, proses Pemilihan Kepala Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang telah dilaksanakan pada tanggal 09 September 2013 oleh Tergugat I, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan Kepala Desa Terpilih Desa Bira Barat belum dilantik oleh Bupati Sampang karena kalau segera dilantik sedangkan permasalahan dengan Penggugat belum selesai, maka disinyalir akan ada ketegangan antar pendukung, oleh karena itu sudah semestinya Keputusan objek sengketa I dan II ditunda pelaksanaannya sambil menunggu semua permasalahan selesai dan sampai dengan

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 536 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, permohonan skorsing ini tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan kedua objek sengketa, namun sangat kental dengan kepentingan para calon, dan terdapat keadaan yang mendesak yaitu menurut berita Kepala Desa terpilih akan dilantik pada bulan November 2013, sehingga jika penetapan skorsing tidak segera dikeluarkan oleh Majelis hakim, maka akan mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, baik kerugian secara moril maupun kerugian materiil, permohonan Penggugat tentang penundaan Surat keputusan (skorsing) diatur dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a yang berbunyi ;

“dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”;

18. Bahwa, selanjutnya oleh karena Keputusan objek sengketa I dan Keputusan objek sengketa II dinyatakan batal oleh Pengadilan, maka sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II dibebani pencabutan kedua Keputusan objek sengketa, serta untuk memberikan rasa keadilan kepada Penggugat yang tidak diloloskan sebagai calon Kepala Desa Bira Barat oleh Tergugat I,

maka proses Pemilihan Kepala Desa Bira Barat haruslah diulang mulai dari tahap awal yaitu dari pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Bira Barat, dan Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM PENUNDAAN ;

Menyatakan menunda pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara berupa;

- Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Nomor 01/2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, tanggal 23 Agustus 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kepolisian Resort Sampang Nomor R/678/VIII/2013/Intelkam tanggal 02 Agustus 2013 tentang Pembatalan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama AHMAD SIDIK dengan Nomor SKCK/YANMAS/1004/VIII/2013/SATINTELKAM tanggal 02 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kasat Intelkam ;

sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Karena apabila Pelantikan Kepala Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang terpilih tetap dilaksanakan, maka sudah dapat dipastikan akan terjadi keributan yang dilakukan oleh para pendukung Penggugat yang merasa sangat kecewa dan dirugikan karena calon yang didukung (Penggugat) tidak masuk dalam Calon Kepala Desa Bira Barat sesuai dengan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat II Nomor 01/2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Bira Barat. Dan Penggugat merasa sangat dirugikan apabila Pelantikan Kepala Desa Bira Barat terpilih tetap dilakukan oleh Bupati, karena disamping Penggugat telah

mengeluarkan sejumlah uang untuk biaya pendaftaran mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Bira Barat, Penggugat juga telah melengkapi berkas yang masing-masing bermaterai sebagai Persyaratan administrasi, dan hilangnya hak konstitusional Penggugat sebagai salah satu warga Negara yang berhak dipilih. Mengingat proses penjurian pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang saat ini masih disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah ;
 - a. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Nomor 01/2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, tanggal 23

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 536 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013, yang diterbitkan oleh Tergugat I;

- b. Surat Kepolisian Resort Sampang Nomor R/678/VIII/2013/Intelkam tanggal 02 Agustus 2013 tentang Pembatalan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama AHMAD SIDIK dengan Nomor SKCK/YANMAS/1004/VIII/2013/SATINTELKAM tanggal 02 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh KASAT INTELKAM, yang diterbitkan oleh Tergugat II;

3. Mewajibkan kepada untuk mencabut ;

- a. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Nomor 01/2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, tanggal 23 Agustus 2013, yang diterbitkan oleh Tergugat I;
- b. Surat Kepolisian Sampang Nomor R/678/VIII/2013/Intelkam tanggal 02 Agustus 2013 tentang Pembatalan Penerbitan Surat Keterangan

Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Ahmad Sidik dengan Nomor SKCK/YANMAS/1004/VIII/2013/SATINTELKAM tanggal 02 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh KASAT INTELKAM, yang diterbitkan oleh Tergugat II ;

4. Mewajibkan Tergugat I untuk melakukan penjarangan ulang Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Bira Barat Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketapang Kabupaten Sampang berikut memasukkan nama Ahmad Sidik sebagai salah satu Peserta Calon Kepala Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang ;

5. Mewajibkan kepada Tergugat II untuk menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi tanggal 23 Oktober 2013 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 156/G/2013/PTUN.SBY. atas nama Penggugat Ahmad Sidik, karena gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, *error in persona* dan kabur/*obscuur libel* khususnya dalam menentukan subyek dan objek hukum yang harus digugat, mengingat :

1. Penggugat yang diajukan oleh Penggugat kabur atau *obscuur libel* karena hanya memperlakukan :
 - Surat Keputusan P2KD Bira Barat Nomor 01/2013 tentang penetapan Calon Kepala Desa Bira Barat yang diterbitkan oleh Tergugat-I ; dan
 - Surat Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Resor Sampang Nomor R/678/VIII/2013/Intelkam tanggal 02 Agustus 2013 tentang pembatalan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Ahmad Sidik dengan Nomor SKCK/YANMAS/2013/SATINTELKAM tanggal 02 Agustus 2013, yang diterbitkan oleh Tergugat-II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal faktanya sangat jelas dan gamblang Penggugat telah mendalilkan jika permasalahan Penggugat tidak lolos dalam penentuan bakal calon Kepala Desa Bira Barat karena Surat Camat Ketapang Nomor 141/293/434.412/2013 tanggal 27 Agustus 2013 perihal tahapan pilkades (vide dalil gugatan Penggugat angka 8), namun tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas Penggugat menjadikan Tergugat-II sebagai pihak dalam perkara *a quo* padahal Tergugat-II tidak memiliki kompetensi untuk menentukan lolos atau tidaknya bakal calon Kades Desa Bira dengan surat atau surat keputusan tersebut, hal tersebut menunjukkan jika gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas (*kabur/obscuur libel*), Penggugat tidak memahami tentang objek dan subyek sengketa tata usaha negara ;

2. Bahwa Surat Keputusan P2KD Bira Barat Nomor -1/2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Bira Barat yang diterbitkan oleh Tergugat-I, adalah bukan diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksudkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;
3. Bahwa Surat Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Resor Sampang Nomor R/678/VIII/2013/Intelkam tanggal 02 Agustus 2013 tentang pembatalan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Ahmad Sidik dengan Nomor SKCK/YANMAS/1004/VIII/SATINTELKAM tanggal 02 Agustus 2013, yang diterbitkan oleh Tergugat-II, telah sesuai prosedur yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tentang permohonan skorsing atau penangguhan pelantikan kepada Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang terpilih, sangat mengada-ada dan tidak pada tempatnya, disini menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami Pengadilan Tata Usaha Negara, mengingat kompetensi hanyalah untuk menyidangkan sengketa administrasi/tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena gugatan Penggugat *error in persona* (subyek dan objek) dan kabur (*obscuur libel*), dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa tata usaha negara yang diajukan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 156/G/2013/P.TUN.SBY., tanggal 7 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Penundaan :

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan obyek sengketa yang dimohonkan Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Kepolisian Resort Sampang Nomor R/678/VIII/2013/Intelkam, tertanggal 02 Agustus 2013 tentang Pembatalan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama AHMAD SIDIK dengan Nomor SKCK/YANMAS/1004/2013/ SATINTELKAM tanggal 2 Agustus 2013 ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepolisian Resort Sampang Nomor R/678/VIII/2013/Intelkam, tertanggal 02 Agustus 2013 tentang Pembatalan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama AHMAD SIDIK dengan Nomor SKCK/YANMAS/1004/2013/SATINTELKAM tanggal 2 Agustus 2013 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 423.000,00 (empat ratus dua puluh tiga ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 76/B/2014/PT.TUN.SBY, tanggal 19 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat /Pembanding ;

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 536 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 156/G/2013/PTUN.Sby. tanggal 7 Januari 2014, yang dimohonkan banding tersebut dengan :

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat / Terbanding ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat /Pembanding untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 16 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 September 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 156/G/2013/P.TUN.SBY. jo Nomor 76/B/2014/PT.TUN.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 26 September 2014 ;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 30 September 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 17 Oktober 2014 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 26 September 2014, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 76/B/2014/PT.TUN.SBY., tanggal 19 Juni 2014 telah terjadi pada tanggal 16 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: AHMAD SIDIK tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **AHMAD SIDIK** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015, oleh H. Yulius, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, SH., MH., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Halaman 17 dari 15 halaman. Putusan Nomor 536 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis :

ttd.

Is Sudaryono, SH., MH.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatamiko, SH., MS.

Ketua Majelis :

ttd.

H. Yulius, SH., MH.

Panitera-Pengganti :

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp. 489.000,00</u>
Jumlah :	Rp. 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.

NIP. : 220 000 754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)